



Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik

Dwi Ayu Widya Permatasari

Universitas Udayana

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia setiap saatnya mengalami peningkatan, salah satu contoh besarnya adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan dan tanggung jawab pelaku yang memiliki disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat diminta tanggung jawab pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik dari perbuatan, akibat, maupun kondisi yang menyertainya. Penyandang disabilitas dapat dijerat apabila unsur subjek "barang siapa", kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan terhadap perempuan, dan hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengatasi kasus serupa diharapkan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dapat membantu memberikan pemahaman mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman untuk korban.

Kata Kunci: *Kekerasan seksual, Disabilitas fisik, Tanggung Jawab Pidana*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Permatasari, D. (2025). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 56-63. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11873>.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, manipulasi terhadap korban, dan ancaman tindakan atau perkataan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka.¹ Dalam beberapa tahun terakhir menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 9.216 jumlah kasus dengan data 80.7% merupakan perempuan dan 19.3% merupakan laki-laki.²

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan kekerasan seksual dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

¹ Ain, Naflatul, dkk. 2022. Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*. 7(2). h 49-50.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

daad) yang menimbulkan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Kerugian ini bisa bersifat material maupun nonmaterial.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU No.12/2022) Pasal 1 angka 1 tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 4 UU No.12/2022 tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik dan fisik.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat UU No.8/2016) Pasal 1 angka 1 dijelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Pasal 4 UU No.8/2016 disebutkan ragam penyandang disabilitas yang salah satunya adalah penyandang disabilitas fisik.

Merujuk dari pembahasan tersebut, ketika pelaku kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas fisik, muncul persoalan hukum mengenai bagaimana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mengingat mereka memiliki keterbatasan fisik yang mungkin berdampak pada proses penegakan hukum dan pemenuhan kewajiban ganti rugi.³ Di tahun 2024 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus Agus Buntung (panggilan dari publik) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 15 korban, termasuk anak-anak dibawah umur. Kasus yang melibatkan Agus Buntung telah memicu banyak spekulasi dan menimbulkan berbagai pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin seorang yang merupakan penyandang disabilitas fisik, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih, justru terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kejadian ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran terkait pemahaman masyarakat tentang disabilitas, serta kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam melakukan tindakan kriminal.

Kasus tersebut sejalan dengan pentingnya penelitian jurnal ilmiah ini melihat masih menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai kecakapan pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Sehingga, penelitian ini begitu penting untuk diteliti untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pelaku kekerasan seksual. Adapun perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Doddy Hermawan, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi; (2) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY oleh Junaidi, Nashriani, dan KN Sofyan. Kedua perbandingan tersebut terlihat perbedaan di bagian objek yang sedang diteliti, meliputi pelaku seorang anak-anak dan oknum guru. Sehingga, penelitian jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kredibilitasnya.

³ SIP Law Firm. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini untuk digunakan meneliti fokus terhadap permasalahan hukum penyandang disabilitas fisik. Dengan metode ini, permasalahan tersebut akan menganalisis kecakapan penyandang disabilitas di dalam hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas menurut UU No.12/2022.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang disahkan, dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh agen-agen administrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kecakapan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Hukum Pidana

Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 22,5 juta jiwa penduduk penyandang disabilitas, dengan jumlah total penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021 sebanyak 270,20 juta jiwa. Merujuk dari data tersebut 7% penduduk di Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 4 UU No.8/2016 tentang penyandang disabilitas meliputi 4 (empat) ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas fisik adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada fungsi tubuh, seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.

Keterbatasan tersebut menjadikannya hambatan dan keterbatasan dalam beberapa fungsi. Menurut *World Mental Health* menyebutkan tiga hambatan dan keterbatasan fungsi yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu *impairment*, *activity limitations*, dan *participation restriction*. *Impairment* adalah hambatan yang berupa gangguan fungsi tubuh atau berubahnya struktur tubuh, misalnya lumpuh dan keterbatasan penglihatan. Keterbatasan penglihatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas seperti mengenali wajah seseorang, melihat benda, membaca buku, dan berkendara. *Activity limitations* adalah hambatan berupa kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan dan berjalan.

⁴ Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. (35).

Participation restriction adalah hambatan yang berupa keterbatasan untuk terlibat dan memiliki peran di masyarakat.⁵

Penyandang disabilitas fisik cenderung dianggap sebagai individu atau kelompok lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu melakukan berbagai aktivitas di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, bagaimana individu yang dianggap lemah menjadi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual?. Apakah penyandang disabilitas cakap di mata hukum dan dapat bertanggung jawab?. Hal ini menjadi pertanyaan dalam masyarakat melihat kasus di tahun 2024 yang menyita perhatian.

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang memiliki arti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan memiliki makna yang erat dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya.⁶

Selanjutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana jika memenuhi unsur atau elemen perbuatan pidana. Menurut Prof Moeljatno terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selain dari perbuatan pidana, terdapat istilah tindak pidana. Tindak pidana berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang hukum) juga perbuatan bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷

Selanjutnya, hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Menurut Albert Aries dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain* (halaman 192-193) yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah perbuatan yang dilengkapi oleh seseorang itu sebenarnya salah, akan tetapi masih dipertanyakan yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 88 UU 1/2013 tentang KUHP baru yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2016. Dalam Pasal 44 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

⁵ Agustina, Elvia & Debora Valentina, Tience. (2023). *Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-lahir*. *Psychopreneur Journal*. 7(1). (29-45).

⁶ Sahbudi, dkk. (2024). *Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut KUHPidana dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*. 7(1). (436).

⁷ Sari, Indah. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(1). (59).

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan;
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Merujuk dalam Pasal 44 KUHP, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap (halaman 60-61) menjelaskan bahwa dalam pasal ini alasan tidak dapat dihukumnya terdakwa atas perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena:

1. Kurang sempurna akalnya, yang dimaksud akal disini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Misalnya idiot, imbesil, buta tuli, dan bisu mulai lahir;
2. Sakit sempurna akalnya, misalnya sakit gila, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Sebaliknya, dalam KUHP baru Pasal 38 UU 1/2013 menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Merujuk pada penjelasan Pasal 38 UU No.1/2023 menerangkan bahwa yang dimaksud disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan perilaku antara lain:

1. Psikososial, misal skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain autisme dan hiperaktif.

Sedangkan, disabilitas intelektual terganggunya fungsi pikir tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Selanjutnya, Pasal 39 UU No.1/2023 mengatur lebih lanjut mengenai tindak pidana oleh penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual, yang berbunyi:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Merujuk pembahasan sebelumnya, penyandang penderita disabilitas fisik tidak terdapat alasan pemaaf jika melakukan tindak pidana. Dalam hal kecakapan penyandang disabilitas fisik dalam tindak pidana telah terbukti.

B. Pertanggungjawaban Penyandang Disabilitas Fisik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merujuk pembahasan sebelumnya, dengan terbuktinya kecakapan penyandang disabilitas fisik dalam tindak pidana maka penting halnya mengidentifikasi pertanggungjawabannya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam ketentuan KUHP Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seseorang yang

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 109 frasa bukti permulaan pada definisi tersangka di atas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adalah minimal ada dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Adapun alat bukti yang sah, antara lain:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Merujuk dari pembahasan tersebut, selama berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jika penetapan tersangka tersebut disangka tidak sesuai dengan prosedurnya, maka dapat diajukan praperadilan. Terkait dengan praperadilan, Pengadilan Negeri berwenang dan memutus:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan, pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dalam perbuatan pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 12/2022, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No.12/2022 dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam UU No.12/2022.

Dalam Pasal 4 UU No.12/2022 angka 1 tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas berikut:

- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan sterilisasi;
- f. Pemaksaan perkawinan;
- g. Penyiksaan seksual;
- h. Eksploitasi seksual;
- i. Perbudakan seksual; dan
- j. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, lebih spesifiknya dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dalam Pasal 473 ayat 1 UU No.1/2023 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Merujuk pada Pasal 285 KUHP, dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Seorang perempuan yang dipaksa, hingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan bersetubuh, masuk dalam Pasal 285 KUHP. Perlu ditegaskan bahwa unsur persetujuan dalam Pasal ini harus benar-benar terbukti terjadi. Jika tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan cabul.

Pada ketentuan Pasal 285 KUHP mengenai tindak pidana perkosaan unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

1. Adanya subjek “barang siapa”;
2. Tindakan dilakukan dengan kekerasan;
3. Atau dengan ancaman kekerasan;
4. Adanya paksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan; dan
5. Hubungan tersebut dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka seorang penyandang disabilitas fisik tetap akan dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur dalam Pasal tersebut. Kondisi disabilitas fisik pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Merujuk dari pembahasan tersebut dan contoh kasus yang terjadi sebelumnya yaitu Agus Buntung. Pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terbukti. Hukuman terhadap Agus Buntung mencapai 15 tahun penjara. Pidana tersebut didapat dari 12 tahun ancaman maksimal yang ada dalam Pasal 6 C UU No. 12/2022 ditambah sepertiganya dikarenakan dilakukan terhadap lebih dari satu orang korban.⁸

KESIMPULAN

1. Kecakapan penyandang disabilitas fisik dalam hukum pidana terbukti tidak memenuhi unsur pemaaf yang mana pelaku dapat ditetapkan menjadi terdakwa dengan pemenuhan unsur kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.
2. Pertanggungjawaban pelaku penyandang disabilitas fisik dalam hukum pidana terbukti dapat dijerat sesuai Pasal yang berlaku sama dengan orang tanpa disabilitas, yang mana pelaku dapat ditetapkan sebagai terdakwa dengan pemenuhan bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga, pelaku dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan memenuhi unsur adanya subjek

⁸ Bill Azmy, Adilan. 2025. Jaksa: Agus Disabilitas Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak. Mataram. URL: <https://rri.co.id/mataram/hukum/1269562/jaksa-agus-disabilitas-bisa-dijerat-uu-perlindungan-anak> diakses tanggal 17 Mei 2025.

“barangsiapa”, tindakan dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, adanya paksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan, dan hubungan tersebut dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan agar kasus yang serupa tidak terjadi di masa mendatang. Kerja sama ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual dan mencegah terulangnya kekerasan serupa.
2. Diharapkan adanya dukungan terhadap edukasi dan kampanye anti kekerasan seksual yang sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas untuk korban

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Naflatul, dkk. 2022. Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*. 7(2). h 49-50.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- SIP Law Firm. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi*.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. (35).
- Agustina, Elvia & Debora Valtentina, Tience. (2023). Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-lahir. *Psychopreneur Journal*. 7(1). (29-45).
- Sahbudi, dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Batas Usia Cakap Dalam Hukum Pidana Menurut KUHPidana dan Hukum Positif Lainnya di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*. 7(1). (436).
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 11(1). (59).
- Bill Azmy, Adilan. 2025. Jaksa: Agus Disabilitas Bisa Dijerat UU Perlindungan Anak. Mataram. URL: <https://rri.co.id/mataram/hukum/1269562/jaksa-agus-disabilitas-bisa-dijerat-uu-perlindungan-anak> diakses tanggal 17 Mei 2025.